



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.10 / 769 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	: TK ISLAM TERPADU AL-IMAN
Nama Pimpinan	: Hopipah, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Al-Iman Pakenjeng
Rumpun Pendidikan	: PAUD
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat Lembaga	: Kp. Depok Kolot Kel/Ds. Pasirlangu
Kecamatan	: Pakenjeng
Kabupaten	: Garut
Telaah memiliki izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.	
Nomor	: 421.1 / 769 - Disdik
Tanggal	: 2 Maret 2016

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat keterangan ini berlaku selama 1 (satu) tahun untuk Tahun Pelajaran 2015/2016.





PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN **KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT** **NOMOR : 421.1 / 769 - Disdik**

IZIN PENDIRIAN **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK ISLAM TERPADU AL-IMAN** **KECAMATAN PAKENJENG KABUPATEN GARUT**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pakenjeng Nomor : 421/28-Disdik tanggal 1 Februari 2016.
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Pakenjeng Nomor : 421.1/05-Kec/2016 tanggal 5 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Kepada :

Nama Lembaga : **TK ISLAM TERPADU AL-IMAN**
Nama Pimpinan : Hopipah, S.Pd.I
Nama Penyelenggara : Yayasan Al-Iman Pakenjeng
Rumpun Pendidikan : PAUD
Alamat Lembaga : Kp. Depok Kolot
Kelurahan / Desa : Pasirlangu
Kecamatan : Pakenjeng
Kabupaten : Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar TK Islam Terpadu Al-Iman dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan dicabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 2 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.M.Pd
NIP. 19630606 198305 1 004

Tembusan :

- a. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Pakenjeng
- b. Yth. Camat Kecamatan Pakenjeng
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Pasirlangu